



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Taliwang, 9 September 1984
umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI,
Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten
Sumbawa Barat, sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir : Sebasang, 24 November 1982
umur 39 tahun, jenis perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan
Terakhir Diploma III, Pekerjaan Swasta, beralamat di Lingkungan,
Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg pada tanggal 27 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 22 Mei 2004, yang telah tercatat dalam Kantor Urusan Agama Ampenan Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/54/V/2004 tertanggal tanggal 24 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan di kota mataram selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Kota Taliwang yang beralamat di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenangan Atas RT 006 RW 002 Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Bahwa awal mula pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selayaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun,
 - XXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, umur 12 tahunSekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon
4. Bahwa sekitar tahun 2016 Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Mei-Mei, dan pada tahun 2019 Pemohon telah menceraikan/meninggalkan istri keduanya yang bernama Mei-Mei tersebut;
5. Bahwa awal tahun 2020 barulah Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dan atau memiliki Wanita Idaman Lain, yang membuat Termohon marah dengan Pemohon dan tidak bias menerima apa yang dilakukan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah menjelaskan bahwa wanita tersebut telah ditinggalkan oleh Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut membuat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain;
 - Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
 - Termohon tidak mau menghiraukan dan tidak lagi melayani Pemohon sebagai suami
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar Agustus 2020 yang mana pertengkaran tidak bias terhindarkan antara Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon meninggalkan rumah, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 8 bulan;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai dengan cara yang baik-baik, dan upaya perdamaian telah juga dilakukan oleh Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih jalan perceraian sebagai alternative terakhir;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex quoetoet bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, nomor 5207020909840002, tertanggal 3 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 284/54/V/2004, tertanggal 24 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2004, saksi tahu karena saksi hadir saat dipernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selanjutnya tinggal bersama di lingkungan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan Agustus 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena keduanya juga ingin bercerai.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 59 Tahun, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa Barat,, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah misan Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2004, saksi tahu karena saksi hadir saat dipernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selanjutnya tinggal bersama di lingkungan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan Agustus 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon berupa cecok mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena keduanya juga ingin bercerai.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang, bukti (P.1).

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar yang bentuk persepisahannya saling cekcok mulut dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon.

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) bermeterai cukup dan distempel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka secara *persona standi in judikto* Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keenam Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah berselisih dan bertengkar terus menerus dengan bentuk pertengkaran cecok mulut.

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 8 bulan lamanya sejak Pemohon keluar dari rumah selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa fakta hukum kedelapan antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, Termohon sudah dijemput 3 kali namun Termohon tidak bersedia pulang ke rumah bersamanya hingga saat ini, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi saling diam termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon.



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat mencapai maslahat dan menolak mafsadat mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dengan verstek.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syahrul bin Hasan Moehammad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxxxxxxxxxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulka'dah 1442 Hijriyah, oleh **Nurrahmawaty, S.H.I** sebagai hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Herman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti

Herman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|---------------|--|
| 1. | PNBP | : Rp. 70.000 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. | Panggilan | : Rp. 210.000 |
| 4. | PBT | : Rp. 70.000 |
| 5. | Biaya Materai | : Rp. 10.000 |
| Jumlah | | : Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) |

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tlg